



Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Sampah Fokki Ardiyanto

BUMD Ikut Cawe-Cawe atau Tetap Ditangani Dinas Lingkungan Hidup

Fokki Ardiyanto ditunjuk sebagai ketua Pansus Raperda Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta. Foki sehari-hari duduk sebagai anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Soal perubahan perda itu, Foki bercerita sebagai inisiator Pemkot Yogyakarta.



ISTIKHA

Latar belakangnya karena TPA Piyungan bulan April ini ditutup. Ingat ditutup bukan buka tutup."

FOKKI ARDIYANTO
 Anggota Komisi B DPRD
 Kota Yogyakarta

"LATAR belakangnya karena TPA Piyungan bulan April ini ditutup. Ingat ditutup bukan buka tutup," katanya kemarin (25/4).

Fokki sempat mengupas rencana perubahan perda pengelolaan sampah itu dalam sebuah *talk show* yang dipandu Ketua Dewan Danang Rudiymoko. Fokki tampil bareng dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Ahmad Haryoko.

Wakil rakyat yang tinggal di Gendeng, Gondokusuman, Yogyakarta, ini mengatakan pengelolaan sampah diatur dengan Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012. Pemikiran mengadakan perubahan itu menyusul kebijakan desentralisasi sampah. Kota Jogja mengalami keterbatasan lahan. Solusi apa yang hendak ditawarkan.

Dalam perubahan perda itu ada pemikiran memaksimalkan peran badan usaha milik daerah (BUMD). Pemkot memberikan penugasan. BUMD ikut *cawe-cawe* mengelola sampah. Dengan begitu, pemkot ingin BUMD yang ada ikut membantu menyelesaikan problem sampah. "Inti dari perubahan perda sampah ada di situ," terang dia. Diakui, ketika muncul wacana melibatkan BUMD, lantas timbul perdebatan. Mengelola sampah itu tugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta atau BUMD. Ada perbedaan mendasar. "Kalau DLH jelas layanan publik. Sedangkan BUMD orientasinya bisnis," papar Fokki.



ELANG KHARISMA DEWANGASAR/JOGJA

SEGERA DITUTUP: TPA Piyungan akan segera ditutup pada akhir April ini. Pemkot Jogja harus segera mencari solusi penanganan sampah.

Sebagai bentuk layanan publik, masyarakat dipungut retribusi. Ketika pertanyaan itu belum terjawab, maka masih banyak persoalan lain yang harus dituntaskan. Misalnya bagaimana nasib para penggerobak. Mereka mau masuk BUMD atau tetap di bawah DLH. Diskusi berkembang luas. Bicara sampah harus tuntas. Dari hulu hingga hilir. Hulusnya ada di rumah tangga dan hilirnya bisa didekati secara bisnis atau tetap *public service*. "Ini masalah serius. Bukan sekadar tekstual pasal demi pasal dan ayat. Tapi

lebih penting lagi implementasinya," ingatnya. Fokki mengingatkan, ada dua problem Kota Jogja yang mendasar. Di luar sampah, soal terbatasnya lahan pemukiman juga menjadi persoalan. Sama-sama pelik. Sebagai ketua pansus dia mengingatkan, soal sampah menjadi tugas pokok fungsi alias tupoksi negara. Bukan masyarakat. Dia mengusulkan pemkot membeli lahan di luar daerah. Misalnya Kulon Progo atau Gunungkidul. Kembali tentang peran BUMD,

Fokki mengingatkan dalam kajian tambahan modal tidak ada soal pengelolaan sampah. Dia merasa lebih srek jika sampah tetap di bawah DLH Kota Yogyakarta. Struktur kelembagaan bukan unit pelaksana teknis (UPT). Tapi badan layanan umum daerah alias BLUD. Dengan struktur BLUD dapat mengelola pendapatan sendiri. Sebaliknya kalau BUMD memerlukan tambahan modal yang sumbernya dari APBD. "Daripada menyusui ke APBD, lebih baiknya bentuknya BLUD," ujarnya. (kus/zl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005